



cek jurnal 4

57._Jurnal_Faid_Revisi_1.docx

 jurnal

 cek jurnal

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3166364712****Submission Date****Feb 26, 2025, 2:04 AM UTC****Download Date****Feb 26, 2025, 2:18 AM UTC****File Name****57._Jurnal_Faid_Revisi_1.docx****File Size****45.6 KB****11 Pages****2,353 Words****16,266 Characters**




29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 2 Excluded Sources
- 15 Excluded Matches

Top Sources

- 26%  Internet sources
- 17%  Publications
- 12%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

26% Internet sources
 17% Publications
 12% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| | | | |
|----|-------------|--|-----|
| 1 | Internet | repositori.uin-alauddin.ac.id | 3% |
| 2 | Internet | es.scribd.com | 2% |
| 3 | Publication | Rae - Anggrainy, Khansa Kamila Safitri. "PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP ... | 1% |
| 4 | Internet | jurnal.fh.unpad.ac.id | 1% |
| 5 | Internet | e-journal.uajy.ac.id | 1% |
| 6 | Internet | repository.unhas.ac.id | 1% |
| 7 | Internet | repositoryfh.unla.ac.id | 1% |
| 8 | Internet | docplayer.info | 1% |
| 9 | Internet | repository.unpas.ac.id | 1% |
| 10 | Publication | Mentari Novia Umboh. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI ... | <1% |
| 11 | Internet | www.menlhk.go.id | <1% |

| | | | |
|----|----------------|--|-----|
| 12 | Publication | Fajar Hardoyono. "Menggagas Dakwah Penyelamatan Lingkungan", KOMUNIKA: ... | <1% |
| 13 | Internet | eprints.iain-surakarta.ac.id | <1% |
| 14 | Internet | journals.usm.ac.id | <1% |
| 15 | Publication | Wakifah Wakifah.. "KAJIAN PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA DALAM MENUNJANG ... | <1% |
| 16 | Internet | repositori.usu.ac.id | <1% |
| 17 | Internet | books.google.co.id | <1% |
| 18 | Internet | journal.uin-alauddin.ac.id | <1% |
| 19 | Internet | bhl-jurnal.or.id | <1% |
| 20 | Internet | eprints.pancabudi.ac.id | <1% |
| 21 | Publication | Genopepa Sedia. "Upaya Pelestarian lingkungan dengan Mengangkat Budaya da... | <1% |
| 22 | Internet | www.unars.ac.id | <1% |
| 23 | Student papers | UIN Sultan Maulana Hasanudin | <1% |
| 24 | Internet | ijmra.in | <1% |
| 25 | Publication | Sarah Pasha Fadilla, Hesti Dwi Astuti. "DAMPAK PENANAMAN SERAI WANGI TERH... | <1% |

| | | | |
|----|-------------|--|-----|
| 26 | Publication | Zico Junius Fernando. Majalah Keadilan, 2021 | <1% |
| 27 | Internet | journal.ubb.ac.id | <1% |
| 28 | Internet | journal.appihi.or.id | <1% |
| 29 | Internet | repository.umy.ac.id | <1% |
| 30 | Internet | danielstephanus.wordpress.com | <1% |
| 31 | Internet | id.123dok.com | <1% |
| 32 | Internet | kontras.org | <1% |
| 33 | Internet | panoramicmyanmartours.com | <1% |
| 34 | Internet | ptrifanfinancindoberjangkablog.wordpress.com | <1% |
| 35 | Internet | putusan3.mahkamahagung.go.id | <1% |
| 36 | Internet | pwdusu2014.wordpress.com | <1% |
| 37 | Internet | repository.umsu.ac.id | <1% |
| 38 | Internet | core.ac.uk | <1% |
| 39 | Internet | ojs.unud.ac.id | <1% |

| | | | |
|----|-------------|---|-----|
| 40 | Internet | repository.unmuhjember.ac.id | <1% |
| 41 | Internet | seminarcfp-mih.uns.ac.id | <1% |
| 42 | Internet | www.hukumonline.com | <1% |
| 43 | Internet | www.scribd.com | <1% |
| 44 | Internet | 123dok.com | <1% |
| 45 | Publication | Stella Stella, Yuwono Prianto. "Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah P... | <1% |
| 46 | Internet | jurnal.radenfatah.ac.id | <1% |
| 47 | Internet | lingkarhayati.wordpress.com | <1% |

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN
LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF
ENVIRONMENTAL POLLUTION ACCORDING TO LAW NUMBER 32
OF 2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND
MANAGEMENT**

¹Faidatus Sholihin, Ide Prima Hadiyanto², Irwan Yulianto³

¹Faidatussholihin@gmail.Com, ²Ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id, ³Irwan_yulianto@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Pemahaman hukum yang komprehensif sangat diperlukan dalam suatu upaya penegakan hukum lingkungan hidup, merujuk pada Pasal 70 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), masyarakat diberikan hak dan kesempatan yang sama dan menyeluruh untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Diberbagai negara isu kerusakan lingkungan serta pencemaran merupakan suatu fenomena yang sering terjadi, termasuk Indonesia. Dampak negatif yang terjadi saat ini telah melampaui batas-batas negara, sehingga satu negara tidak dapat menghadapi konsekuensi dari kerusakan lingkungan hidup secara sendiri-sendiri, dan diperlukan tindakan yang mendesak untuk mengatasi masalah pencemaran, terutama penerapan peraturan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai sanksi, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan.

ABSTRACT

A comprehensive understanding of the law is needed in an effort to enforce environmental law, referring to Article 70 of Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH), the community is given equal and comprehensive rights and opportunities to play an active role in environmental management. In various countries, the issue of environmental damage and pollution is a phenomenon that often occurs, including Indonesia. The negative impacts that occur today have transcended national boundaries, so that one country cannot face the consequences of environmental damage alone, and urgent action is needed to address the problem of pollution, especially the application of environmental regulations. Environmental law enforcement can be carried out through various sanctions, including administrative, civil, and criminal sanctions.

Keywords: Law Enforcement, Environmental Pollution.

PENDAHULUAN

Indonesia sedang menghadapi tantangan lingkungan yang besar, yang ditandai dengan degradasi dan kerusakan sumber daya alam yang semakin parah. Masalah-masalah ini, yang semakin meningkat secara eksponensial, merupakan tanggung jawab yang signifikan karena berimplikasi terhadap tingkat kualitas hidup masyarakat di masa yang akan datang. Sumber daya alam dan lingkungan yang sering di eksploitasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang signifikan, terutama sumber daya alam, seperti yang diilustrasikan oleh peningkatan kerusakan ekosistem laut, deforestasi besar-besaran, dan banjir yang terus berulang.¹ Indikasi yang terjadi disebabkan oleh penurunan kualitas lahan, terlihat jelas dan berulang kali teramati, salah satu contohnya banjir sering terjadi sehingga menyebabkan pendangkalan sungai dan danau. Akumulasi tanah longsor dan kekurangan air (baik secara kuantitas maupun

¹ Anika Ni'matun Nisa, Suharno, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, No 2, hlm, 295.

23
1
kualitas) di beberapa wilayah tertentu di negara kita; dengan polusi air dan udara, serta efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan.² Istilah “lingkungan” berasal dari bahasa Inggris serta dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah yang berbeda seperti “Lingkungan dan Lingkungan Manusia” atau “*Umwelt*” atau “*menschliche Umwelt*”. Menurut Djamin, Lingkungan mengacu pada keadaan alam sekitar dan kondisi yang saling bergantung. Lingkungan hidup timbul dari adanya interaksi timbal balik makhluk hidup dengan unsur-unsur non-hayati dalam suatu wilayah.³ Definisi ini merupakan bagian dari konteks yang lebih fleksibel. UU No 32/2009, lingkungan hidup didefinisikan sebagai ruang dengan segala isinya, termasuk benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi.⁴

44
19
5
Penegakan hukum merupakan bagian penting untuk mendorong kepatuhan terhadap standar lingkungan. Menurut pendekatan A. Hamzah, penegakan didefinisikan sebagai pengawasan dan pelaksanaan, atau, jika sesuai, ancaman penggunaan instrumen administratif, pidana atau perdata, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku secara umum bagi individu.⁵ Adapun pelaksanaannya sebagai upaya sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan hidup. Tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini. Di antara faktor-faktor penting yang harus diperhatikan adalah yang terkait dengan lingkungan masyarakat dan perusahaan, yaitu konteks spesifik di mana undang-undang yang relevan diterapkan atau akan diterapkan.⁶ Menurut Takdir Rahmadi, ruang lingkup hukum lingkungan

2 Andi Susilawaty, Efbertias Sitorus, Selfina Gala Muhammad Chaerul, Julhim S. Tangio, C. Selry Tanri Mursal Ghazali, Faizah Mastutie Marulam MT Simarmata, Erni Mohamad, 2021, *Ilmu Lingkungan*, Yayasan Kita Menulis, hlm, 1.

3 Clara Ignatia Tobing, Indra Lorenly Nainggolan, Mareta Della Swastika, 2023, *Hukum Pencemaran Lingkungan Dampak Larangan Impor Limbah Tiongkok*, Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, hlm, 3.

4 *Ibid*, hlm, 13.

5 Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB press, Malang, hlm, 73.

6 Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm, 9.

6 dirumuskan dalam empat bidang, yaitu 1. hukum pencemaran lingkungan, 2. hukum pengendalian pencemaran lingkungan, 3. hukum penyelesaian sengketa lingkungan, 4. hukum konservasi sumber daya alam.⁷ Sebagai bagian dari pencarian pertanggungjawaban atas pencemaran, ada tiga dasar dalam pertanggungjawaban yang dapat dipertimbangkan ialah pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban secara administratif.⁸

Menurut prinsip upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang menjadi dasar hukum pidana lingkungan, penerapan hukum pidana hanya dilakukan apabila upaya administrasi tidak membuahkan hasil. Namun, secara prinsip upaya terakhir berlaku hanya pada tindak pidana tertentu saja seperti pelanggaran terhadap gangguan, emisi dan mutu air limbah. Secara hakikatnya prinsip *ultimum remedium* hanya dilakukan apabila upaya administrasi tidak membuahkan hasil sehingga implementasi hukum pidana akan dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Dalam penerapan peradilan pidana, ada konsep hukum yang dapat dilihat sebagai dasar dari cita-cita peradilan yang dikenal dengan konsep “*due process of law*”. Istilah tersebut apabila diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti “proses hukum yang adil” atau “proses hukum yang benar”. Namun, makna *due process of law* sering kali terbatas pada penerapan aturan hukum acara pidana suatu negara terhadap tersangka atau terdakwa.⁹ Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti akan mengkaji isu-isu yang hanya memiliki keterkaitan dengan tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan dan hukuman yang dapat dijatuhkan sesuai dengan legalitas yang mengaturnya. Analisis peneliti akan berfokus pada proses penerapan dan implementasi dari penerapan peraturan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Proses ini mencakup kegiatan berbagai badan, seperti lembaga penegak hukum, kejaksaan, pengadilan dan badan-badan lainnya, sebagaimana diatur dalam UU No.

⁷ Lifking Novian Kadow, Ronny A. Maramis, Emma V. T. Senewe, 2021, *Penegakan hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, dan pengajarnya, Volume XVI, Nomor 2, hlm, 298.

⁸ *Ibid.*

⁹ Supriyono, 2023, *Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Fenomena, Vol. 21, No. 2, hlm, 3.

32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.¹⁰ Pendapat dari Emil Salim, mengajukan tiga argumen utama untuk mempertimbangkan isu-isu lingkungan yang dihadapi Indonesia. Pertama, ia menekankan perlunya meningkatkan kesadaran akan kesulitan Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan ini sendirian. Untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang merusak dari individu-individu tertentu terhadap lingkungan, sangat penting untuk menggunakan prosedur hukum yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹¹ Prioritas utama adalah memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengambilan tindakan disipliner terhadap individu atau entitas yang gagal mematuhi undang-undang yang berlaku. Dengan memastikan bahwa individu dan organisasi mematuhi hukum dan peraturan, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua warga negara.¹²

METODE PENELITIAN

Dalam tesis ini, metode penelitian hukum kasus normatif digunakan. Pendekatan penelitian dokumenter ini melibatkan pemeriksaan yang cermat terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Metode hukum dan pendekatan konseptual digunakan secara metodis dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkataan lingkungan atau yang dikenal dalam bahasa Inggris yaitu “the environment” serta dalam bahasa Belanda disebut sebagai “the milieu”. Menurut perspektif Naughton dan Larry L. Wolf, lingkungan didefinisikan sebagai segala faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisik yang secara langsung dapat mempengaruhi perkembangan, reproduksi dan kehidupan organisme. Menurut

¹⁰ Erva Yunita, Ratu Wida Widyarningsih Suhandi, Suryani Alawiyah, Irwan Triadi, 2024, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Volume 1, No 3, hlm 105.

¹¹ Johny Rende, 2018, *Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup*, Scientia De Lex, Volume 6, No 3, hlm 22.

¹² Rae Anggrainy, Khansa Kamili Safitri, Aziza Aziz Rahmaningsih, *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 03, No. 1, hlm, 108.

perspektif ini, lingkungan dibedakan dengan habitat, yang dipahami sebagai tempat di mana suatu organisme ditemukan, serta faktor-faktor lingkungan yang mengelilinginya.¹³ UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu kesatuan. Kesatuan tersebut mencakup segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup.¹⁴ Faktor utama yang mempengaruhi tingkat kualitas hidup manusia yaitu polusi lingkungan. manusia dihadapkan pada berbagai bentuk polusi yang terjadi kehidupan sehari-hari seperti polusi tanah, air, dan udara, yang semuanya dapat disebabkan oleh aktivitas manusia, faktor alam itu sendiri maupun faktor lainnya. pencemaran lingkungan pada saat ini terjadi dengan laju yang semakin begitu cepat, dengan dampak dan konsekuensi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, terutama karena akumulasi limbah industri dan keberadaan logam berat. Polusi komponen abiotik lingkungan dapat dibagi menjadi tiga kategori: polusi air, udara, dan tanah.¹⁵ Prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 1) memastikan ketersediaan air bersih dan menyediakan air yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia; 2) mendorong tata kelola yang baik dalam perlindungan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan manusia dan hak asasi manusia; 3) memastikan sumber daya yang memadai untuk semua sektor, termasuk perkotaan, pedesaan, dan gender, dan 4) mendorong partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam perlindungan lingkungan.¹⁶

Penegakan hukum dalam perkataan bahasa inggris dikenal dengan sebutan *law enforcement*. Penegakan hukum juga dikenal dalam bahasa Belanda yang disebut dengan *rechtshandhaving*, sedangkan dalam hukum di Indonesia penegakan hukum dipahami sebagai salah satu cabang ilmu hukum yaitu hukum pidana yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena telah berlaku selama berabad-abad, sejak zaman kolonial hingga saat ini. Kitab Undang-

¹³ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Op. Cit*, hlm, 3.

¹⁴ *Ibid*. Hlm 4.

¹⁵ Andi Susilawaty, Efbertias Sitorus, Selfina Gala Muhammad Chaerul, Julhim S. Tangio, C. Selry Tanri Mursal Ghazali, Faizah Mastutie Marulam MT Simarmata, Erni Mohamad, *Op. Cit*, hlm, 53.

¹⁶ *Ibid*, hlm, 22.

Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan kumpulan hukum yang dikodifikasi, memuat ketentuan pidana yang berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk, dalam hal ini, masalah lingkungan hidup, dan dengan demikian, KUHP memuat beberapa ketentuan yang mengatur masalah lingkungan hidup. Menurut Roeslan Saleh, agar suatu perbuatan masuk dalam kualifikasi perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dijatuhkan sanksi pidana harus dirumuskan sebagai “tindak pidana lingkungan hidup”. Karena apabila merujuk asas legalitas yang terkandung di Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁷ Konteks hukum lingkungan sendiri jika dilihat dalam kacamata hukum perdata begitu sangat luas karena mencakup hak-hak perdata yang sangat kompleks, seperti hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk melakukan kegiatan ekonomi, hak atas informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi sebagai warga negara, dan hak atas eksistensi itu sendiri. Misalnya, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak untuk melakukan kegiatan atau usaha, hak untuk mengakses informasi lingkungan hidup, hak untuk berpartisipasi, hak untuk hidup, hak masyarakat adat untuk diakui, dan lain-lain. Pertanggungjawaban lingkungan, yang merupakan salah satu isu yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan seseorang, didefinisikan sebagai serangkaian kewajiban bagi seseorang atau bagian dari organisasi untuk bertanggung jawab terhadap korban yang haknya atas lingkungan yang sehat telah dilanggar.¹⁸ Sering kali penegakan hukum di Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang bersifat memaksa. Persepsi ini sering kali mengarah pada asumsi bahwa penegakan hukum secara eksklusif dikaitkan dengan penegakan hukum pidana.¹⁹ Pelaku usaha dan masyarakat harus taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena salah satu Langkah yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. Upaya secara terpadu untuk menjamin dipatuhinya peraturan dan persyaratan yang ditetapkan pada peraturan hukum lingkungan, baik yang berlaku secara umum maupun privat. Hal dapat

¹⁷ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Op. Cit.*, hlm, 90.

¹⁸ *Ibid.* hlm, 86.

¹⁹ Andi Hamzah, 2005, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 88.

dicapai melakukan pengawasan dan implementasi sanksi administratif, pidana, dan perdata.²⁰ Penegakan hukum administrasi lingkungan yang menjadi bagian dari penegakan hukum administrasi harus memenuhi empat unsur, seperti dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut, Legitimasi, Instrumen yuridis, Norma-norma hukum administrasi dan Kumulasi sanksi. Legitimasi adalah keabsahan perbuatan pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum lingkungan administrasi. Pemerintah harus memenuhi unsur dalam melaksanakan penegakkan hukum lingkungan administrasi diantaranya substansi, wewenang dan prosedur.²¹ Penegakan hukum lingkungan memiliki tingkat kesulitan dibandingkan dengan delik lainnya, karena seyogyanya hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum. Seperti hal nya proses penegakan hukum administratif akan berbeda dengan proses penegakan hukum secara hukum pidana maupun hukum perdata. Kantor lingkungan hidup menjadi proses ketentuan mana yang dilanggar, ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), ketentuan perdata (misalnya perbuatan melawan hukum) atau ketentuan pidana jika pelanggar tersebut seorang residivis.²² Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan pelanggaran lingkungan. Bahwa pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lingkungan hidup dilepaskan dari ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang lingkungan hidup yang paling baru adalah UUPPLH, yang menetapkan bahwa subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah “setiap orang” dalam Pasal 1 angka (32). Pengertian “setiap orang” meliputi orang perseorangan dan badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pertanggungjawaban pidana Perusahaan Menurut Muladi, mengemukakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika menilai pertanggungjawaban pidana badan hukum atas kejahatan lingkungan. Pertama, istilah 'perusahaan' dipahami mencakup badan

²⁰ Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, 2014, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Jakarta, hlm, 495.

²¹ *Ibid*, hlm, 497.

²² Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm, 93.

hukum dan non-hukum, seperti organisasi. Kedua, perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan swasta atau publik.²³

KESIMPULAN

Pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup dan memastikan keberhasilan bisnis dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini membutuhkan partisipasi baik dari dalam maupun luar masyarakat untuk memastikan fungsi lingkungan yang lebih baik dan partisipasi dari pihak-pihak yang terkena dampak peraturan lingkungan. Sebagai bagian dari pencarian pertanggungjawaban atas pencemaran, ada tiga dasar dalam pertanggungjawaban yang dapat dipertimbangkan yaitu pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban secara administratif. Pengelolaan administratif, yang meliputi pengelolaan risiko, pengelolaan keuangan, pengelolaan risiko, dan alokasi sumber daya. Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan sistem manajemen administratif sebagai undang-undang lingkungan hidup yang baru, yang berfokus pada tiga aspek: manajemen administrasi, manajemen keuangan, dan manajemen data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2005, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Susilawaty, Efbertias Sitorus, Selfina Gala Muhammad Chaerul, Julhim S. Tangio, C. Selry Tanri Mursal Ghazali, Faizah Mastutie Marulam MT Simarmata, Erni Mohamad, 2021, *Ilmu Lingkungan*, Yayasan Kita Menulis.

²³ Ria Khaerani Jamal, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, hlm, 84.

Clara Ignatia Tobing, Indra Lorenly Nainggolan, Mareta Della Swastika, 2023, *Hukum Pencemaran Lingkungan Dampak Larangan Impor Limbah Tiongkok*, Literasi Nusantara Abadi Group, Malang.

Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, 2014, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Jakarta.

Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB press, Malang.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal

Andi Susilawaty, Efbertias Sitorus, Selfina Gala Muhammad Chaerul, Julhim S. Tangio, C. Selry Tanri Mursal Ghazali, Faizah Mastutie Marulam MT Simarmata, Erni Mohamad, 2021, *Ilmu Lingkungan*, Yayasan Kita Menulis.

Anika Ni'matun Nisa, Suharno, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, No 2.

Erva Yunita, Ratu Wida Widyaningsih Suhandi, Suryani Alawiyah, Irwan Triadi, 2024, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Volume 1, No 3.

Irwan Yulianto, 2022, *Asas Ultimum Premedium Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Fenoma, Vol. 16, No. 1.

Lifking Novian Kandow, Ronny A. Maramis, Emma V. T. Senewe, 2021, *Penegakan hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, dan pengajarnya, Volume XVI, Nomor 2.

14 Rae Anggrainy, Khansa Kamili Safitri, Aziza Aziz Rahmaningsih,
5 *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Siyasah: Jurnal
Hukum Tata Negara, Vol. 03, No. 1

Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

22 Supriyono, 2023, *Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Rancangan
Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Fenomena, Vol. 21, No. 2.

46 Johny Rende, 2018, *Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran
Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup*, Scientia De Lex, Volume 6, No 3.

Karya Ilmiah

13 Ria Khaerani Jamal, 2020, *Penegekan Hukum Pidana Lingkungan
Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar